



PUTUSAN

Nomor 395 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NAFTALI KOBEPA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRP Provinsi Papua, beralamat di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Budi Setyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 08, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 April 2013;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat.

melawan:

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH., Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemdagri;
 2. Erma Wahyuni, SH.,M.Si., Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;
 3. Wahyu Chandra, SH.,M.Hum., Kasubbag Wil. I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;
 4. DR. Patrice Rondonuwu, Msi., Kasubbag Wil. II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;
 5. R. Permelia Fabyanne, SH.,MH., Kasubbag Wil. III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;
 6. Syelli Nila Kresna, SH., Staf Wil. II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;
 7. Kusuma Dwi Hastanti, SH., Staf Subbag Wil. III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/4411/SJ tanggal 5 November 2012;

- YOSEPHINA PIGAI, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Putih Bawah Nomor 35 RT. 004 RW. 03, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yose Rizal, SH.,MH., Danu I. Nugraha, SH.,MH. dan Titisan Jaya Putra, SH., Para Advokat & Kosultan Hukum pada Yose Rizal & Associates, beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28 (Lt.2/9) Pulomas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2012;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A DALAM OBJEK GUGATAN

- Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud, telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2012, yang baru diterima oleh Penggugat, pada tanggal 15 Mei 2012, hal ini berdasarkan ekspedisi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Mei 2012, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

B DALAM POKOK PERKARA:

4. Bahwa semenjak tahun 2008 Penggugat telah menjadi Anggota Partai Kedaulatan dan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat dicalonkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yang diajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud;
5. Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suara terbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan dan berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, pada tanggal 09 September 2009, Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih DPRD Papua untuk Periode 2009– 2014;
6. Bahwa sekalipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih DPRD Papua dan telah disahkan oleh KPU Provinsi Papua, ternyata pada saat pelantikan Anggota DPRD Papua dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar nama-nama Anggota DPRD Provinsi Papua yang akan dilantik, setelah Penggugat mempertanyakan kepada KPU Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua, mengapa nama Penggugat tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa ada upaya yang sistimatis dan terstruktur dari Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua untuk menjegal Penggugat agar tidak dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua dengan tujuan akan diganti dengan Anggota Partai Kedaulatan yang lain yang disukai oleh Ketua Partai Kedaulatan Provinsi Papua, sekalipun

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lain yang akan menggantikan Penggugat suara perolehan dalam Pemilu jauh di bawah perolehan Penggugat;

7. Bahwa karena adanya upaya-upaya penjegalan terhadap Penggugat oleh Ketua Partai Kedaulatan Provinsi Papua yang dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan secara diam-diam, maka Penggugat terus memperjuangkan haknya agar dapat dilantik sebagai Anggota DPRP Papua, dalam perjuangan yang cukup memakan waktu panjang selama kurun waktu 2 (dua) tahun, Penggugat baru memperoleh hasil pada tanggal 30 Maret 2011, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-201, selanjutnya Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRP Provinsi Papua, pada tanggal 13 April 2011;
8. Bahwa sekalipun Penggugat telah dilantik sebagai Anggota DPRP Papua, namun ternyata upaya-upaya penjegalan terhadap Penggugat terus berlangsung dan dalam keseriusan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRP selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dari waktu Pelantikan, tiba-tiba keluarlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Februari 2012, yang menetapkan sebagai berikut :
 - Kesatu : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Naftali Kobeba, dari kedudukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua masa jabatan tahun 2009 – 2014, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
 - Kedua : Meresmikan Pengangkatan Saudari Yosephina Pigai, S.Sos, sebagai Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sisa masa jabatan tahun 2009–2014, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji;
 - Ketiga : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
9. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Februari 2012, adalah sebagai berikut :

- a Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-201 Tahun 2011, tanggal 30 Maret 2011, Sdr. Naftali Kobepa dari Partai Kedaulatan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPR Papua dan sesuai Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor 33.01.0000396 atas nama Naftali Kobepa, yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota Partai Kedaulatan Provinsi Papua, sehingga perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota DPR Papua;
 - b Bahwa sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 87/BA/KPU-PAPUA/P/2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Verifikasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRP dari Partai Kedaulatan, Sdri. Yosephina Pigai, S.Sos, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
10. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 332 sampai dengan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan :
- a Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor 33.01.0000396, atas Nama Naftali Kobepa (Penggugat) dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Papua Nomor 021/SK.PK/DPD.Papua/SEP/2011, tanggal 20 September 2011, perihal Usulan Pengganti Antar Waktu atas nama Naftali Kobepa dari Partai Kedaulatan, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67, Tahun 2012 adalah dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan yang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadap kepengurusan Partai Kedaulatan, sekalipun telah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/K/PDT.SUS/2011, tanggal 24 Maret 2011, terhadap sengketa Kepengurusan (DPP) Partai Kedaulatan, namun dalam amar putusan hukum tersebut tidak menyebutkan secara jelas Pengurus Partai Kedaulatan mana yang sah dan memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan Partainya, dalam Putusan Kasasi justru memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan musyawarah mufakat dan perintah putusan hukum tersebut belum dijalankan oleh kedua belah pihak, bahkan salah satu pihak dari pengurus Partai kedaulatan yang berperkara telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud, yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2012, dengan Registrasi Pendaftaran Nomor 07/TIM/V/2012-PK;

Mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, bertentangan dengan ketentuan Pasal 332 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Anggota DPRD Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apa bila diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b Bahwa prosedur pengusulan pemberhentian Anggota DPRP Papua (Penggugat) oleh Pimpinan DPRP kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian, telah menyalahi peraturan perundang-undangan, karena :

- Bahwa Pimpinan DPRP Papua belum menyampaikan nama-nama Anggota DPRP yang diberhentikan dan belum meminta Calon Pengganti Antar Waktu kepada KPU Provinsi Papua, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan nama Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama Calon Pengganti Antar Waktu kepada KPU Provinsi;
- Bahwa KPU Provinsi Papua juga belum pernah menyampaikan nama Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama Calon Pengganti Antar Waktu, baik kepada Pimpinan DPRP Papua maupun kepada Gubernur Papua untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 337 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antar Waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan DPRD Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Provinsi;
- Bahwa pengusulan pemberhentian Anggota DPRP Papua (Penggugat) oleh Pimpinan DPRP Papua kepada Menteri Dalam Negeri Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 87/BA/ KPU-PAPUA/P/2009, yang dibuat oleh KPU Provinsi Papua yang bukan ditujukan untuk penggantian antar waktu Tahun 2012, tetapi dibuat untuk keperluan PAW pada tahun 1999, yang sudah tidak berlaku lagi dan di tolak oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

- Bahwa Pimpinan DPRP Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dilakukan melalui mekanisme ketentuan hukum yang benar, karena tidak dilakukan Rapat Pimpinan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRP Papua;
- Bahwa Pjs. Gubernur Provinsi Papua, secara hukum tidak diperkenankan membuat/melakukan kebijakan yang bersifat strategis seperti untuk mengusulkan PAW terhadap Anggota DPRP Papua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, karena bukan Gubernur Definitif;
 - c Bahwa kesalahan prosedur dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRP Papua (Penggugat), telah disadari oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hal ini disampaikan melalui Surat Pimpinan DPRP Papua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui dengan Surat Nomor 161.1/131, perihal Pembatalan Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Papua Sdr. Naftali Kobepa, tanggal 26 Januari 2012, Surat Pimpinan DPRP, tanggal 15 Maret 2012, Nomor 161.1/526, perihal Mohon Aktifkan Kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.2011, tanggal 30 Maret 2011, membatalkan Surat Kuasa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67, tanggal 15 Februari 2012;
 - d Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Kedaulatan dan Pencabutan Kartu Anggota Partainya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 001/SK/DPP.PK/PAPUA/AGT/VII/2011, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan yang tidak sah, karena masih dalam sengketa hukum di Pengadilan, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjadi Anggota Partai Politik lain;

11. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :

- a Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian, yaitu sebelum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Februari 2012, Tergugat tidak melakukan secara cermat dan teliti terhadap syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b Tergugat telah melanggar Asas Profesionalisme, yaitu Tergugat tidak dapat menempatkan sebagai pejabat pemerintahan yang mengerti dan faham tentang pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya tunduk dan mengikuti kemauan atau rekomendasi atau usulan dari pejabat-pejabat di bawahnya, yang usulanya tidak selalu benar;
- c Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan melawan atau tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 28 Oktober 2010;



C DALAM PENUNDAAN

12. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, salah satu pihak yang berperkara dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kedaulatan yang belum jelas legalitasnya (masih dalam sengketa hukum), telah mendesak secara terus-menerus secara politik dengan mendasarkan kepada objek sengketa kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Papua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), untuk segera melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas dan jika tidak ada Penetapan Penundaan dari Pengadilan, terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka hal ini sudah tentu akan dilaksanakan dengan segera oleh Gubernur Provinsi Papua dan Pimpinan DPRP, kondisi seperti ini jelas-jelas akan merugikan kepentingan Penggugat yaitu mengakibatkan hilangnya jabatan, pekerjaan dan penghasilan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Penggugat tidak dapat menafkahi keluarga;

Mendasarkan pada kondisi yang mendesak dan akan hilangnya penghasilan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A DALAM PENUNDAAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pemohon;
- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sampai dengan Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

B DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* Tergugat tidak serta merta dapat mengeluarkannya tanpa dasar, dengan alasan sebagai berikut :

- 2.a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidaklah berdiri

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2013



sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014;

2.b. Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012 dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November 2011, dijadikan konsideran membaca dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* merupakan tindak lanjut dari Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012 dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November 2011;

2.c. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa “Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri”, maka Tergugat (Menteri Dalam Negeri) menindaklanjuti Surat Penjabat Gubernur Papua dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua tersebut dengan menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;

2.d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tercermin dalam dokumen di atas, maka Penjabat Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian maka sudah seharusnya Penjabat Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk verklaard*) ;



3. GUGATAN KABUR / KELIRU / TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*)

3.a. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur / keliru / tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara posita dengan petitum. Hal ini dapat dilihat dari positanya dimana Penggugat menguraikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*, sedangkan penerbitan objek gugatan telah memperhatikan usulan dari Pejabat Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* justru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*;

3.b. Bahwa tidak beralasan hukum, mengingat yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah proses pengusulan Pengganti Antar Waktu dari Partai Kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi bukan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penerbitan objek gugatan *a quo*, karena penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan di dalam Posita gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan keberatannya terhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh Partai Kedaulatan, akan tetapi di dalam petitumnya pada angka 2 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua”;

- 3.d. Bahwa dalam Petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim “Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua”;

Sehingga dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Posita dan Petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain dan inkonsistensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;



2. Mengenai Gugatan Kurang Pihak

2. 1. Bahwa yang dijadikan objek gugatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dikeluarkan oleh Tergugat, sementara diketahui bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, Penjabat Gubernur Papua juga menerbitkan Surat Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009–2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Nomor 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012;
2. 2. Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua, bukan tanpa alasan melainkan berdasarkan adanya surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009–2014 dan Surat Keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 001/SK/ DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, Tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor 33.01.00000396, atas nama Penggugat;
2. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 294 (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa “Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri” sehingga dengan demikian Tergugat berdasarkan kewenangannya sebagaimana undang-undang tersebut diatas menindaklanjuti



Surat dari Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009–2014, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang kemudian oleh Penggugat dijadikan objek gugatan;

2. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas maka terdapat fakta-fakta hukum bahwa gugatan *a quo* tidak bisa hanya ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) saja, melainkan juga ada beberapa pihak lagi yang harus disertakan dalam perkara *a quo* diantaranya;

2.4.a. Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papua yang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan Surat Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua;

2.4.b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikan kepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009–2014;

2.4.c. Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papua melalui Surat Keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/ 2011, tanggal 05 Juni 2011, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor 33.01.00000396, atas nama Penggugat;

2.4.d. Serta Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 087/BA/KPU-PAPUA/P/2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Verifikasi Persyaratan Calon Anggota dari Partai Kedaulatan Periode 2009–2014, atas nama Penggugat digantikan oleh Tergugat II Intervensi;



Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mengenai Gugatan Kabur atau Tidak Jelas

3. 1. Bahwa yang dijadikan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas atau kabur, dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat seolah-olah telah melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa adanya upaya yang sistematis dan terstruktur dari Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua untuk menjegal Penggugat, artinya bahwa sesungguhnya Penggugat sendiri sudah mempunyai konflik Internal dengan partainya, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat tidak menjadikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara;

3. 2. Bahwa Penggugat dalam uraiannya sangat tidak beralasan hukum, karena yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai proses pengusulan Pengganti Antar Waktu dari Partai Kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi bukan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan penerbitan objek gugatan *a quo*, karena sesungguhnya penerbitan Surat Keputusan Nomor 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada ;

3. 3. Bahwa dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya juga tidak bersesuaian, karena dalam posita gugatannya Penggugat masih mempersoalkan penerbitan objek gugatan *a quo* yang menitikberatkan keberatannya terhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaulatan, akan tetapi didalam petitumnya pada angka 2 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan *a quo*, serta dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian sudah menjadi pasti menurut hukum bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut harus dianggap kabur atau tidak jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan yang dikemukakan di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 91/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 15 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 288/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/G/2012/ PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu, oleh Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada tanggal 30 April 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pembanding/Penggugat, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak memberikan alasan yang dapat diterima oleh logika hukum;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Maret 2013, Hakim Tingkat Banding hanyalah menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2012, tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat menguatkan pendapatnya untuk menguatkan putusannya;

2. Bahwa pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak mempertimbangkan substansi masalah yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan;

Bahwa permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat tidak semata-mata terkait dengan masalah prosedur dan dasar hukum yang dipergunakan dalam pembuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi menyangkut hal-hal yang sangat esensial terkait dengan kebenaran dan keadilan. Bahwa faktanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan masalah kebenaran dan keadilan dimaksud, padahal sesuai dengan fakta persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti terkait dengan kebenaran dan keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in litis diterbitkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, karena Penggugat sebelum dilakukan PAW ternyata telah diberhentikan sebagai Anggota Partai dan dicabut keanggotaan dari Partai Kedaulatan Provinsi Papua;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: NAFTALI KOBEPa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NAFTALI KOBEPA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 5.000,00
2. Redaksi	Rp. 6.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)